



**PENETAPAN**

**Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Slt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

**WAHYU HARJANTI**, NIK: 3373024206740002, tempat/tanggal lahir: Salatiga, 2 Juni 1974, agama islam, alamat Perum Domas Blok OU 11, RT.04, RW.10, Salatiga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga, pada tanggal 30 Juni 2022 dalam Register Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Slt, telah menguraikan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2002 Pemohon telah menikah dengan SUNARYO sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 327/2002, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kabupaten Bekasi tertanggal 25 February 2002;
2. Bahwa Tanggal 2 April 2022 Suami Pemohon, SUNARYO Meninggal Dunia di Salatiga berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3373 – KM – 21042022-0003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 21 April 2022;
3. Bahwa salah satu anak Pemohon atas nama SILVIA DWI SAFITRI, yang lahir pada tanggal 21 Oktober 2008 (14 tahun ) di Salatiga anak kedua Perempuan dari Suami Istri : SUNARYO dan WAHYU HARJANTI sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1818 / 2008 masih belum dewasa sehingga anak Pemohon tersebut belum cakap hukum;
4. Bahwa dalam pernikahan dengan SUNARYO, diperoleh harta bersama yaitu sebidang tanah SHGB Nomor: 1239 atas nama SUNARYO dengan batas-batas Sebelah utara B 863, sebelah selatan jalan, sebelah timur B 86, barat B 86 dengan luas 72 m2 ( tujuh puluh dua meter persegi ) yang terletak di Dk. Domas/RSS Domas, Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon hendak menjual sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam posita angka 4 tersebut diatas guna untuk membiayai pendidikan dan kebutuhan anak-anak Pemohon;
6. Bahwa karena SILVIA DWI SAFITRI belum dewasa sehingga belum cakap hukum maka tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melakukan tindakan hukum maka Pemohon sebagai wali mengajukan permohonan ijin jual terhadap sebidang tanah sebagaimana tertulis dalam posita angka 4 permohonan ini di pengadilan negeri Salatiga sesuai dengan domisili Pemohon;
7. Bahwa atas permohonan untuk ijin jual tersebut yang diajukan oleh PEMOHON, keluarga besar PEMOHON telah menyetujui dan memberikan ijin untuk diajukan permohonan tersebut;
8. Bahwa berdasarkan pasal 345 KUHPdata jo Pasal 45 Ayat (1) Pasal 47 Ayat (1) Jo pasal 48, 51 ayat (3), (4), (5) UU No. 1 Tahun 1974 telah cukup alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan ijin Jual bagi anak pemohon yang belum dewasa melalui Pengadilan Negeri Salatiga;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Salatiga kiranya berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada WAHYU HARJANTI (PEMOHON) sebagai ibu kandung bertindak untuk atas nama SALVIA DWI SAFITRI yang lahir pada tanggal 21 Oktober 2008 (14 tahun ) di Salatiga dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli sebidang tanah SHGB nomor : 1239 atas nama SUNARYO dengan batas-batas Sebelah utara B 863, sebelah selatan jalan, sebelah timur B 86, sebelah barat B 86 seluas 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Dk. Domas/RSS Domas, Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga.
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tersebut datang menghadap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon diberikan kesempatan untuk membaca surat permohonannya dan setelah Pemohon membacakan permohonan lalu dimuka sidang Pemohon menyatakan tetap pada salil-dalil permohonannya;

Halaman 2 dari 5 penetapan nomor 89/Pdt.P/2022/PN Slt



Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan pemohon menyatakan mohon diberikan waktu untuk membutikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari persidangan yang telah ditentukan dengan agenda pembuktian ternyata pemohon tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang supaya hadir pada persidangan hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022 dan risalah panggilan supaya hadir pada persidangan hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, telah dipanggil dengan patut dan sah dan Pemohon tidak datang tanpa alasan yang sah, selanjutnya Pemohon dianggap tidak menggunakan haknya dalam persidangan perkara a quo;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut, dan oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya maka Hakim berpendapat dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum Pemohon dianggap tidak serius dalam pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa putusan atau penetapan gugur adalah putusan atau penetapan yang menyatakan bahwa gugatan atau permohonan gugur karena Penggugat/Pemohon tidak pernah hadir atau tidak pula menyuruh kuasanya untuk datang menghadiri dipersidangan tersebut, meskipun telah dipanggil secarasa dan patut;

Menimbang, bahwa pengguguran gugatan diatur dalam Pasal 124 Het Herziene Indonesisch Reglement (H.I.R.) yang berbunyi: "Jika Penggugat sudah dipanggil dengan patut, tidak menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu dan tidak juga menyuruh seorang kuasa untuk hadir, maka gugatannya dipandang gugur dan sipenggugat dihukum membayar biaya perkara, akan tetapi penggugat berhak mengajukan gugatannya sekali lagi setelah membayar biaya perkara", sedangkan untuk perkara perdata permohonan tidak diatur;

Menimbang, bahwa pengguguran gugatan atau permohonan dapat dilakukan oleh Hakim yang berwenang secara *ex-officio* apabila alasan yang tersebut dalam Pasal 124 Het Herziene Indonesisch Reglement (H.I.R.) telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi. Dengan kata lain, bahwa kewenangan pengguguran gugatan atau permohonan itu dapat dilakukan oleh Hakim meskipun tidak ada permintaan dari pihak Tergugat atau Pemohon. Akan tetapi, kewenangan pengguguran gugatan tidak bersifat imperatif, karena berdasarkan Pasal 126 Het Herziene Indonesisch Reglement (H.I.R.) menegaskan bahwa sebelum menjatuhkan putusan/penetapan pengguguran gugatan atau permohonan, Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya pihak yang tidak hadir dipanggil untuk kedua kalinya supaya datang menghadap pada hari sidang yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tidak datangnya pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan gugur dan selanjutnya kepada Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Memperhatikan Pasal 124 Het Herziene Indonesisch Reglement (H.I.R) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Slt, gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami: Yefri Bimusu, S.H., selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Slt, tanggal 30 Juni 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: Iwan Frediyanto, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

**Iwan Frediyanto, S.H.**

**Yefri Bimusu, S.H.**

*Halaman 4 dari 5 penetapan nomor 89/Pdt.P/2022/PN Slt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

|             |  |
|-------------|--|
| Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| Proses      | : Rp. 75.000,00  |
| PNBP        | : Rp. 10.000,00  |
| Meterai     | : Rp. 10.000,00  |
| Redaksi     | : Rp. 10.000,00  |
| Jumlah      | : Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah); |